

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

NOMOR : SKEP.41/HM.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**

DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat secara transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi perusahaan yang cepat, mudah dan akuntabel perlu menunjuk tim yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Akta Pendirian PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 22 September 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584/L), dan perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 Maret 2018 dan Akta Nomor 01 tanggal 2 Juli 2018;

4. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.101/OM.01.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PT Angkasa Pura I (Persero), dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengarah :
Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero);
 - b. PPID Pusat :
 1. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik Perseroan;
 2. Menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi Informasi Publik Perseroan yang telah dikuasai serta dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi Publik Perseroan;
 4. Menyediakan informasi publik Perseroan yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 5. Menyelesaikan dan menguji Informasi Publik Perseroan yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 6. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik Perseroan, baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi publik;
 7. Menginstruksikan pejabat dibawahnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik Perseroan.
 - c. Sekretariat
 1. Menjalankan tugas sesuai instruksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Bertugas menyiapkan data dan instrumen lainnya yang diperlukan dalam hal pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 3. Bertugas menyiapkan data dan instrumen lainnya yang diperlukan dalam hal dokumentasi dan arsip Informasi Publik;

4. Melakukan registrasi permohonan informasi publik dan tindak lanjut penanganannya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** berwenang untuk:
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di PT Angkasa Pura I (Persero) dalam melaksanakan pelayanan dan menyediakan Informasi Publik;
 - b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Surat Keputusan ini menyelesaikan tugasnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP.56/HM.02/2017 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dinyatakan tidak berlaku.
- PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Februari 2019

a.n. DIREKSI
9 DIREKTUR UTAMA,
Angkasa Pura | AIRPORTS
PUSAT - JAKARTA
FAIK FAHMI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Board of Director;
2. Para Vice President.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
NOMOR : SKEP.41/HM.02/2019
TANGGAL : 8 Februari 2019

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	PENGARAH Direksi	Pengarah
B.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT	
1.	Vice President Corporate Secretary	Ketua
2.	Corporate Communication Senior Manager	Anggota
3.	Stakeholder Relation and BOD Secretary Senior Manager	Anggota
4.	Legal Affairs Senior Manager	Anggota
C.	SEKRETARIAT	
1.	Arif Haryanto – Corporate Communication Officer	Anggota
2.	Prihati Muji Lestari – Corporate Administration Officer	Anggota
3.	Frandi Nugroho - Corporate Expert	Anggota
4.	Yeni Mujiatin – Corporate Communication Officer	Anggota
5.	Diani Sekaring Sejati – Corporate Communication Officer	Anggota
6.	Dwitra Sukma Wardhana – Corporate Communication Officer	Anggota
7.	Donny Agung Novanto – Legal Affairs Officer	Anggota
8.	Hanindito – Management Accounting Officer	Anggota
9.	Imnanurrofiq – Treasury Officer	Anggota
10.	Novia Febriani – Risk Management Officer	Anggota
11.	Andini Ramadhanti Putri – Asset Management Officer	Anggota
12.	Dadang Jaka Ruliawan – Career and Talent Management Officer	Anggota
13.	Pramuwari Dwi Agustin – Customer Service & Hospitality Officer	Anggota
14.	Lukman Prasetyo Utomo – Route Development and Marketing Officer	Anggota

a.n.DIREKSI
9 DIREKTUR UTAMA,
Angkasa Pura | AIRPORTS
KANTOR PUSAT - JAKARTA
FAIK FAHMI